



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 188.4/ 25 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 177 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 177 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal *22 Mei* 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR: 188.4/ ~~25~~/KEP /35.07.100/2024
 TENTANG
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN DAN SESUAI DALAM MATRIK TAMBAHAN PENGHASILAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (20%)	PEMENUHAN LAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (40%)	HASIL KINERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
1.	Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si. NIP. 19741214 199311 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran	14	2865	5.334.013	5.334.013	10.668.027	5.334.014	26.670.067
2.	Eko Darmawan, S.E. NIP. 19680111 199503 1004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Umum, Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	11	2090	3.090.803	3.090.803	6.181.607	3.090.803	15.454.016
3.	Surya Dewi, S.E, MM NIP. 19841018 200902 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	-	8	1295	1.584.321	1.584.322	3.168.643	1.584.322	7.921.608

4.	Nur Jannah, S.E. NIP. 19690522 199202 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Pengelola Kepegawaian	-	6	690	1.096.643	1.096.643	2.193.286	1.096.644	5.483.216
5.	Munip Riyanto NIP. 19810101 200801 1 026 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pramu Kebersihan	-	1	190	292.996	292.996	585.993	292.996	1.464.981
6.	Puji Rahayu, S.Sos., M.M. NIP.19700604 199703 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	-	8	1295	1.584.321	1.584.322	3.168.643	1.584.322	7.921.608
7.	Manan NIP. 19660215 200701 1 015 Juru Tingkat I (I/d)	Pramu Bakti	-	1	190	292.996	292.996	585.993	292.996	1.464.981
8.	Andi Marwanto, S.A.P., MAP. NIP. 19810907 200604 1 016 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	-	8	1295	1.584.321	1.584.322	3.168.643	1.584.322	7.921.608
9.	Sulisharno NIP. 19670214 200701 1 026 Juru Tingkat I (I/d)	Pramu Bakti	Pembantu Pengurus Barang	1	190	415.912	415.911	831.823	415.911	2.079.557
10.	Dra. Krisna Mintorowati, M.M. NIP. 19711102 199602 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	2090	2.944.423	2.944.422	5.888.845	2.944.423	14.722.113
11.	Dini Yuswita, S.E., M.M. NIP. 19680201 199703 2 001 Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Muda	-	9	1430	1.971.189	1.971.188	3.942.377	1.971.188	9.855.942

12.		Pengelola Bahan Perencanaan	-	6	690	1.096.643	1.096.643	2.193.286	1.096.644	5.483.216
13.	Prihantini, S.Sos NIP.19671008 199803 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Verifikasi	-	8	1295	1.584.321	1.584.322	3.168.643	1.584.322	7.921.608
14.	Suprpto NIP. 19710607 200701 1 024 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pramu Bakti	-	1	190	292.996	292.996	585.993	292.996	1.464.981
15.	Dyah Apriningtyas Teaty, S.E. NIP.19850415 200901 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran	7	890	1.745.229	1.745.229	3.490.459	1.745.229	8.726.146
16.	Ria Kusriani, S.M NIP. 19910120 201504 2 001 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	5	490	1.135.704	1.135.703	2.271.407	1.135.703	5.678.517
17.		Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		11	2090	3.090.803	3.090.803	6.181.607	3.090.803	15.454.016
18.	Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P. NIP. 19720824 200604 1 017 Pembina (IV/a)	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen	9	1430	2.238.999	2.238.998	4.477.997	2.238.999	11.194.993
19.	Wintoyo, SH NIP. 19740304 200604 1 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	-	7	890	1.261.977	1.261.977	2.523.953	1.261.977	6.309.884

20.	Ahmad Burhanudin NIP. 19830719 201001 1 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang- undangan	-	5	490	914.567	914.567	1.829.133	914.567	4.572.834
21.	Ely Dwi Mahayati, S.E., M.A.P. NIP. 19820216 201101 2 009 Penata Tingkat I (III/d)	Perisalah Legislatif Ahli Muda	-	8	1295	1.584.321	1.584.322	3.168.643	1.584.322	7.921.608
22.	Ayu Galih Puspitasari, S.Ak NIP. 19850123 201504 2 001 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Risalah	-	5	490	914.567	914.567	1.829.133	914.567	4.572.834
23.	Fandi Akhmad Firmansyah, S.E. NIP. 19830116 200801 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	-	7	890	1.261.977	1.261.977	2.523.953	1.261.977	6.309.884
24.	Khoirul Anam, S.E. NIP. 19881010 202012 1 007 Penata Muda (III/a)	Analisis Materi Sidang	-	7	890	1.261.977	1.261.977	2.523.953	1.261.977	6.309.884
25.	Evi Nofita NIP. 19801206 201408 2 002 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	-	5	490	914.567	914.567	1.829.133	914.567	4.572.834
26.	Fajar Dhamayanti, S.Sos.,M.A.P. NIP. 19731203 199803 2 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Fasilitasi PENGANGGARAN dan PENGAWASAN	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	11	2090	3.090.803	3.090.803	6.181.607	3.090.803	15.454.016
27.	Mohamad Yamin, S.A.P., M.Si. NIP. 19700524 199703 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Perisalah Legislatif Ahli Muda	-	9	1430	1.971.189	1.971.188	3.942.377	1.971.188	9.855.942

28.	Ludictika Theresia Asih Artanti, SE NIP. 19780314 201001 2 009 Penata Tingkat I (III/d)	Perisalah Legislatif Ahli Muda	-	8	1295	1.584.321	1.584.322	3.168.643	1.584.322	7.921.608
29.	Bayu Krisna Ardiansyah, S.STP. NIP. 19970310 202008 1 001 Penata Muda (III/a)	Penyusun Naskah	Pengurus Barang	7	890	1.438.103	1.438.103	2.876.207	1.438.103	7.190.516
30.	Eka Wahyuntora, S.E. NIP. 19720103 200906 1 001 Penata Muda (III/a)	Notulis Rapat	-	6	690	1.096.643	1.096.643	2.193.286	1.096.644	5.483.216
31.	Bambang Jayadi NIP. 19750515 200801 1 019 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Rapat	-	5	490	914.567	914.567	1.829.133	914.567	4.572.834
32.	Iswanto, S.AP NIP. 19790102 200801 1 014 Penata Muda (III/a)	Notulis Rapat	-	6	690	1.096.643	1.096.643	2.193.286	1.096.644	5.483.216
33.	Ali Basori, S.AP NIP. 19760513 200604 1 015 Penata Muda (III/a)	Notulis Rapat	-	6	690	1.096.643	1.096.643	2.193.286	1.096.644	5.483.216

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG,**

BAGUS SULISTYAWAN